



YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

No . Akta Yayasan :01/2009 IJIN: NO. 421/4715-DIKLUS - NILEM : NO.32.1.04.4.1.0005
Jln. Pahlawan No. 04 Rt.01/Rt.03, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Propinsi Jawa Barat Nomor Telp., 081381181951 – 021 8232485

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

NOMOR : 441/YAYASAN-AIC/X/2014

Tentang

PENGANGKATAN TUTOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FARIZAN

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan tertib administrasi kepegawaian pada PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FARIZAN Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor Tahun Pelajaran 2013/2014 perlu mengangkat dan menugaskan tutor tidak tetap/Honorer
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Mengingat

1. Undang-undang No.8 Th.1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 mengangkat tutor Tidak Tetap / Honorer

Nama	:	Hj.TITIN SUTINCE, S.Pd
Tmpat/Tgl Lahir	:	Rangkas, 14 Agustus 1951
Jabatan	:	Tutor PAUD AL FARIZAN
Status Kepegawaian	:	Tutor Tidak Tetap/Honorer
Mulai Tugas	:	29 Juli 2010
Pendidikan	:	S1

PERTAMA

- : Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendidikan.

KEDUA

- : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Cileungsi, 20 Oktober 2014





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/~~220~~ -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL FARIZAN

KP.EMPU RT.01 RW.06
DESA/KELURAHAN SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL FARIZAN yang Kp.Empu Rt.01 Rw.06 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL FARIZAN yang Kp.Empu Rt.01 Rw.06 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kodidukhan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Farizan tanggal 22 September 2011 Nomor:007/PAUD-ALFA/2011 Perihal Permohonan Perpanjangan ijin Oprasional.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL FARIZAN

Alamat : Kp.Empu Rt.01 Rw.06

Desa/Kel : Situsari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain ataupeserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat diwasilahkan dari sisi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL 21.02.2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H.Didi Kurnia, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor,
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi,
6. Yth.Kepala Desa/Kel. Cileungsi Kecamatan Cileungsi.



NOTARIS
CHILMIYATI RUFAIDA, SH

S. K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. AHU-09.AH.02.02-Th 2008

Tanggal 19 Maret 2008
Wilayah Kerja Kabupaten Bogor - Propinsi Jawa Barat

Kantor : Jl. Alternatif Cileungsi Cibubur Nomor 9A
Telp. : (021) 82490665
Fax. : (021) 82498665

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

AKTA NOMOR : 1.-

TANGGAL : 20 Januari 2009

1. Nyonya Hajjah TITIN SUTINCE, Sarjana Pendidikan
2. Tuan Haji TUKIYO GIRI ATMOJO



432

2009

YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 3/4 - 2009 No. 27.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 16 Th. 2001 tentang Yayasan.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-575.AH.01.04.Tahun.2009
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Chilmiyati Rufaida, SH, nomor 04/NOT-CR/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Pebruari 2009.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16

Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Yayasan Anugrah Indonesia Cileungsi NPWP : 21.072.396.1-436.000 berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 04, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Chilmiyati Rufaida, SH, berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Februari 2009
 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 PELAKSANA HARIAN

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130610869